



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

KANTOR CABANG PEMBANTU UNIVERSITAS BRAWIJAYA

GEDUNG UTAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
JL. MT HARYONO 169 MALANG, Telepon/Fax (0341) 575952

**GARANSI BANK
JAMINAN PELAKSANAAN
Nomor : 0005125030008049**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Wulan Nur Zia Fahmi**
Jabatan : **Pemimpin Cabang Pembantu**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Bank : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Universitas Brawijaya**
Berkedudukan di : **Gedung Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Jl. MT. Hariyono No.169 Malang**

untuk selanjutnya disebut : **"PENJAMIN"**,

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
Alamat : **Jl Semarang 5 Malang**

untuk selanjutnya disebut : **"PENERIMA JAMINAN"**,

sejumlah uang Rp. 36.261.550,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah"

dalam bentuk garansi bank sebagai atas pekerjaan RENOVASI AULA KAMPUS II UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2025 berdasarkan SPPBJ Nomor : 27.3.166/UN32.19.1/RT/2025 tanggal 27 Maret 2025, apabila :

Nama : **CV CAHAYA BANGSA**
Alamat : **Jl Kol Sugiono No 13 RT 06 RW 01 Kemantren - Jabung Kabupaten Malang**

untuk selanjutnya disebut : **"YANG DIJAMIN"**,

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) hari kalender, dari tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan 7 Agustus 2025.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (**Unconditional**) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kota Malang.

Garansi Bank ini dikeluarkan di Malang
Pada tanggal : 28 Maret 2025

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
Kantor Cabang Pembantu Universitas Brawijaya

